



P U T U S A N

NOMOR : 24/PDT.G/2013/PN.PRA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kepala Kejaksaan Negeri Praya, alamat Jalan Basuki Rahmat Praya Lombok

Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT

M e l a w a n

HAJI LALU MUHAMMAD ILHAM, Lahir di Desa Ranggagata Kecamatan Praya

Barat, umur 64 tahun / tahun 1949, Laki-laki, Kebangsaan

Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ranggagata Kecamatan

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, Agama Islam,

Pekerjaan Mantan Kepala Desa Ranggagata / Mantan Ketua KUD

Hidup Baru Ranggagata, yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi ;
- Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan ;
- Memperhatikan segala kejadian dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2013 Register Perkara No. 24/PDT.G/2013/PN.PRA telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat adalah terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai berikut :

a. Peradilan Tingkat pertama – Pengadilan Negeri Praya – dalam putusan nomor : 3/PID.B/1991/PN.PRA tanggal 14 Nopember 1991, pada pokoknya memutuskan :

(1). Menyatakan terdakwa HAJI LALU MUHAMMAD ILHAM telah terbukti secara syah menurut hukum dan keyakinan melakukan perbuatan pidana “Korupsi” ;

(2). Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun ;

(3). Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ;

(4). Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

(5). Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(6). Menetapkan barang-barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;

(7). Menghukum pula agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

b. Peradilan tingkat banding – Pengadilan Tinggi Mataram – dalam putusan nomor : 12/PID/1993/PT.NTB tanggal 06 September 1993, pada pokoknya memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Menerima permohonan banding dari terdakwa HAJI LALU MUHAMMAD ILHAM tersebut ;

(2). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Nopember 1991 nomor : 3/PID.B/1991/PN.PRA yang dimohonkan banding tersebut ;

(3). Menghukum kepada terdakwa HAJI LALU MUHAMMAD ILHAM untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

(Vide bukti P-2) ;

c. Peradilan tingkat kasasi –Mahkamah Agung RI – dalam putusan nomor : 107 K/Pid/1994 tanggal 29 Mei 1994, pada pokoknya memutuskan :

(1). Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi HAJI LALU MUHAMMAD ILHAM tersebut ;

(2). Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi di Mataram tanggal 06 September 1993 nomor : 12/PID/1993/PT.NTB yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya 14 Nopember 1991 nomor : 3/PID.B/1991/PN.PRA sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa HAJI LALU MUHAMMAD ILHAM ;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi di Mataram tanggal 06 September 1993 nomor : 12/PID/1993/PT.NTB sehingga seluruhnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa HAJI LALU MUHAMMAD ILHAM telah terbukti secara syah dan meyakinkana bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terpidana ada dalam tahanan akan dikurangi segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu ;
 4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 5. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 6. Menetapkan barang-barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- (3). Menghukum pemohon kasasi / terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- (Vide bukti P-3) ;
2. Bahwa terdakwa (sekarang Tergugat) telah menerima foto copy putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 107 K /Pid/1994 tanggal 29 Mei 1994 tersebut, pada hari Senin tanggal 25 September 1995 dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya ;
- (Vide bukti P-4) ;
3. Bahwa Grasi yang diajukan oleh terpidana atau yang disebut Tergugat dalam perkara a quo ditolak oleh Presiden Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 / G tahun 2000 tanggal 01 Agustus 2000 ;
- (Vide bukti P-5) ;
4. Bahwa oleh karena tidak ada upaya hukum lagi dari terdakwa (sekarang Tergugat) sehingga Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan Putusan Pengadilan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa (sekarang tergugat) dihukum untuk menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

5. Bahwa Kejaksaan Negeri Praya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Pasal 270 KUHAP, Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berkewajiban melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

6. Bahwa Kejaksaan Negeri Praya telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 107 K / Pid /1994 tanggal 29 Mei 1994 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 12/PID/1993/PT.NTB tanggal 06 September 1993 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 3/PID.B/1991/PN.PRA tanggal 14 Nopember 1991 tersebut, untuk pidana badan dan denda terhadap terpidana atau yang disebut tergugat dalam perkara a quo ;

(Vide bukti P-6) ;

7. Bahwa dalam kurun waktu kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun sejak Putusan Pengadilan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan gugatan ini diajukan, terpidana atau yang disebut tergugat dalam perkara a quo belum secara penuh melaksanakan / menyelesaikan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut, dan baru membayar uang pengganti kepada Penggugat dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan saat ini masih terdapat kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana telah diakui dan diterangkan oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Vide bukti P-7) ;
8. Bahwa oleh karena membayar uang pengganti kepada Negara atas dasar Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga negara (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), maka dengan sendirinya perbuatan Tergugat yang tidak segera melakukan penyelesaian pembayaran sisa uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh tergugat atau yang disebut terpidana sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 107 K / Pid /1994 tanggal 29 Mei 1994 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 12 / PID /1993 / PT.NTB tanggal 06 September 1993 Jo Putusan Pengadilan negeri Praya Nomor : 3 / PID.B /1991 / PN.PRA tanggal 14 Nopember 1991, yaitu yang termasuk pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara (Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata 1992; 252) ;
 9. Bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka kepada tergugat perlu diperintahkan untuk segera membayar sisa uang pengganti kepada Penggugat sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 10. Bahwa untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan sisa uang pengganti tersebut, Penggugat telah mengundang pihak tergugat yakni pada tanggal 09 April 2013 dan 29 April 2013 untuk mengadakan negosiasi penyelesaian pembayaran sisa uang pengganti sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), tetapi ternyata sama sekali tidak ada hasilnya, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini ;
 11. Bahwa perbuatan Tergugat sengaja tidak segera menyelesaikan kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil ;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 107 K / Pid /1994 tanggal 29 Mei 1994 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 12 / PID /1993 / PT.NTB tanggal 06 September 1993 Jo Putusan Pengadilan negeri Praya Nomor : 3 / PID.B /1991 / PN.PRA tanggal 14 Nopember 1991, maka Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada Penggugat berupa :

- Uang Pengganti seluruhnya sebesar ----- Rp. 40.000.000,-
- Uang pengganti yang telah dibayar sebagian --- Rp. 2.100.000,-
- Sisa Uang Pengganti yang belum dibayar ----- Rp. 37.900.000,-

b. Kerugian Immateriil ;

Atas tidak segera dibayarnya sisa uang pengganti oleh tergugat tersebut, Penggugat selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi NTB dan tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPK maupun BPKP setiap kali melakukan audit keuangan. Perbuatan Tergugat yang tidak serius dalam menyelesaikan sisa pembayaran uang pengganti tersebut, menjadikan Pimpinan di tingkat Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi NTB menganggap Penggugat tidak mampu untuk menyelesaikan pengembalian kerugian negara. Kedua hal tersebut mengakibatkan beban Penggugat dan oleh karena itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun Penggugat menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan apa yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan :

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak segera menyelesaikan pembayaran sisa uang pengganti sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pembayaran uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan pihak Penggugat hadir Kuasanya Hartana, SH., Sari Yuni Pramanthi, SH., dan Rizki Wulandari, SH., masing-masing Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor Jalan Basuki Rahmat Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substitusi Nomor : SK-16/P.2.11/Gs.1/04/2013 tanggal 30 April 2013, sedang pihak

Tergugat hadir sendiri prinsipalnya ;

Menimbang, bahwa sebelum memulai acara pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 Ayat (1) Rechtreglement Buiten gewesten (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 1 Tahun 2008, telah mengusahakan perdamaian/mediasi, melalui Mediator Hakim Frans WS. Pangemanan, SH. sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 tetapi tidak berhasil, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 13 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian dengan mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa saya/tergugat selaku Ketua KUD HIDUP BARU Ranggagata, terjadilah kasus yang menimpa diri saya/tergugat dan sempat tergugat menjalani masa pidana selama 2 tahun di Rumah Tahanan Negara Praya Lombok Tengah dengan tambahan hukuman mengganti uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
Dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut saya/tergugat hanya bisa menyetor secara berangsur-angsur sebanyak Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Sehingga sampai hari ini terdapat sisa yang tidak mampu tergugat setorkan sebanyak Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa sepulang saya/tergugat dari Rumah Tahanan Negara Praya Lombok tengah kondisi kesehatan saya/tergugat sangat merosot atau jelasnya sering sakit-sakitan sampai-sampai tergugat perlu rawat inap di Rumah sakit Daerah Mataram selama kurang lebih satu bulan akibat dari penyakit Batu Ginjal yang harus dikeluarkan melalui operasi dengan biaya Prodeo karena miskin ;

Hal itu terjadi pada tahun 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak di Rumah Tahanan Negara Praya Lombok Tengah sampai hari ini tergugat mengidap penyakit DIABETES MILITUS (Kencing Manis) yang sangat mengganggu kesehatan tergugat ;
4. Bahwa sejak saya/tergugat masuk Rumah Tahanan Negara Praya Lombok Tengah sampai dengan hari ini saya/tergugat tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan yang dapat menunjang kebutuhan hidup tergugat bersama keluarga, sehingga untuk nafkah hidup sehari-hari tergugat disantuni oleh kakak kandung, anak-anak dan menantu tergugat ;

Tanpa ketiga unsur mereka itu, jelas tergugat hidup tanpa nafkah hidup ;

Dengan fakta yang dapat tergugat haturkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya/Ibu Ketua Majelis Hakim/Bapak-bapak Anggota Majelis Hakim berkenan memberikan Pemutihan kebendaan/ganti rugi uang seperti tuntutan penggugat yang berkantor di Kejaksaan Negeri Praya Jalan Basuki Rahmat Praya dengan menolak tuntutan dimaksud serta membebaskan keuangan sebanyak yang dikehendaki penggugat kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 01 Juli 2013 dan Tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 08 Juli 2013, yang untuk singkatnya semua dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013 An, Haji Lalu Ilham, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopi Surat Undangan, tanggal 29 April 2013 No. B-723/P2.11/Pdt.2/04/2013 kepada Haji Lalu Ilham, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopi Putusan Kasasi tanggal 29 Mei 1995 No.. 107K//Pid/1994 An, Haji Lalu Ilham, telah diperiksa sesuai dengan Fotocopi dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopi Putusan No.3/Pid.B/1991/PN.PRA tanggal 14 Nopember 1991 An, Haji Lalu Muhamad Iham, telah diperiksa sesuai dengan fotocopi dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-4 ;
- 5 Fotocopi Putusan No.12/Pid/1993/PT.NTB tanggal 6 Septembmer 1993 An, Haji Lalu Muhamad Iham, telah diperiksa sesuai dengan fotocopi dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-5 ;
- 6 Fotokopi Surat Pengantar tanggal 23 Juni 2001 Nomor : W24.PS.01.04-72 tentang Grasi, telah diperiksa sesuai dengan fotocopi dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-6 ;
- 7 Fotokopi Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3/ Akta.Pid/1991/PN.PRA tanggal 25 September1995, telah diperiksa sesuai dengan fotocopi dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-7 ;
- 8 Fotocopi Surat Pelaksanaan denda putusan tanggal 19 Pebruari 2002 An, Haji Lalu Muhammad Iham, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-8 ;
- 9 Fotocopi Surat Tanda Terima Pembayaran Denda Ganti tanggal 18 Pebruari 2002, ditandatangani oleh GM. Pasek Swardhyana, SH., telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-9 ;
- 10 Fotocopi Berita Acara Penyerahan Uang Denda Ganti tanggal 18 Pebruari 2002, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Fotocopi Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) tanggal 19 Pebruari 21002, telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan fotocopi dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan saksi-saksinya, akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dan dupliknya, maka Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 27/181/VI/2013 dari Kepala Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tanggal 26 Juni 2013, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Dusun Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah tanggal 26 Juni 2013, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup serta telah diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Puskesmas Darek atas nama H. L. M. Ilham tanggal 15 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya, diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah di persidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. LALU HARYANTO :

- bahwa Tergugat adalah termasuk warga saksi ;
- bahwa Tergugat memang benar termasuk kategori tidak mampu dan saksi pernah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak mampu karena pekerjaannya tidak ada, kalau dulu termasuk orang mampu. Dulunya sebagai Kepala Desa, Ketua KUD, dan setelah jadi Kades ada bermasalah dengan KUD ;
- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ranggagata dan Tergugat adalah warga saksi dan tetangga saksi jadi tahu persis keadaannya ;
- bahwa Tergugat punya 4 (empat) orang anak dari isteri pertamanya ;
- bahwa isteri pertama Tergugat sudah meninggal dunia kemudian menikah dengan isteri keduanya ;
- bahwa Tergugat punya rumah, dan tanah yang ditempati tergugat merupakan warisan tetapi belum dibagi ;
- bahwa tanah yang ditempati Tergugat atas nama orang tua Tergugat bernama H. Abdurahman (sudah meninggal) ;
- bahwa Tergugat mempunyai banyak saudara ;
- bahwa selain tanah yang ditempati Tergugat tidak mempunyai tanah lain ;
- bahwa Tergugat tinggal bersama isteri dan anaknya ;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Tergugat dibantu keluarga dan anak-anaknya ;
- bahwa Tergugat menjadi Kepala Desa ada sekitar 11 tahun ;
- bahwa Tergugat tidak ada hartanya ;
- bahwa dasar saksi mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atas diri Tergugat adalah disurvei dulu dan memang benar Tergugat tidak mempunyai harta ;
- bahwa anak-anak Tergugat ada yang menjadi PNS dan ada yang masih tenaga honorer ;

2. Saksi Lalu Ruslan :



- bahwa Tergugat tinggal satu desa dengan saksi dan Tergugat termasuk warga tidak mampu ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat kurang lebih 500 meter ;
- bahwa Tergugat menempati rumah milik Tergugat, tetapi dapat dari mana saksi tidak tahu ;
- bahwa setelah jadi Kades Tergugat tidak punya pekerjaan lagi sampai dengan sekarang ;
- bahwa anak Tergugat ada 5 orang dari isteri pertama dan setelah isterinya meninggal kawin lagi dan dapat 2 anak ;
- bahwa Tergugat memenuhi kebutuhan keluarganya dibantu oleh ank-anaknya ;
- bahwa Tergugat ada punya tempat tinggal yang belum ada sertifikatnya karena masih bergabung belum dipecah ;
- bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Tergugat ;
- bahwa ukuran rumah Tergugat sekitar 8 X 7 meter ;
- bahwa ada 4 rumah milik saudaranya berdiri di tanah tersebut, termasuk rumah Tergugat ;
- bahwa saksi tahu dari keluarga Tergugat tanah tersebut adalah tanah warisan tetapi belum dibagi waris ;
- bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut sudah lama, waktu jadi Kades sudah tinggal disitu ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut ;
- bahwa orang tua Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama Tergugat ;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tersebut ;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai barang mewah, Tergugat ada punya TV dan sepeda motor milik anaknya ;

3. Saksi Mamiq Hapi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat secara ekonomi termasuk golongan tidak mampu ;
- bahwa saksi tahu kalau Tergugat dalam keadaan tidak mampu karena saksi dengan Tergugat bertetangga dan memang benar termasuk kategori tidak mampu dan saksi tahu persis keadaannya ;
- bahwa pekerjaan Tergugat dulu makelar tanah, tetapi sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu sudah tidak ada pekerjaan, sering sakit-sakitan, kencing manis ;
- bahwa Tergugat mempunyai tempat tinggal peninggalan orang tuanya, tanah masih atas nama orang tuanya karena belum dibagi-warisan dengan saudaranya ;
- bahwa Tergugat mempunyai 5 orang anak dan 1 isteri ;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Tergugat dibantu oleh menantunya ;
- bahwa pekerjaan menantunya pengrajin mutiara (swasta) ;
- bahwa saksi tahu Tergugat punya rumah peninggalan orang tuanya dan tanah yang ditempati Tergugat merupakan warisan tetapi belum dibagi ;
- bahwa di atas tanah tersebut ada 5 rumah saudaranya ;
- bahwa saksi pernah kerja sama dengan Tergugat pada tahun 2000 an, waktu itu Tergugat sudah mulai kurang sehat ;
- bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai Kepala Desa ;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat di penjara, cuma dengar-dengar saja terdakwa tidak pernah cerita, masalah korupsi tetapi tidak sendiri, tetapi Tergugat sendiri yang dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedang Tergugat menyatakan keterangan saksi-saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Agustus 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan, dan selanjutnya dipandang sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh para pihak di persidangan, kedua belah pihak mohon Putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengetahui perihal apa sesungguhnya yang menjadi dasar gugatan Penggugat, bahwa dari gugatan Penggugat setelah Majelis Hakim meneliti ternyata :

- Bahwa yang menjadi obyek perkara sekarang ini adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang belum secara penuh melaksanakan / menyelesaikan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 107 K / Pid /1994 tanggal 29 Mei 1994 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 12/PID/1993/PT.NTB tanggal 06 September 1993 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 3/PID.B/1991/PN.PRA tanggal 14 Nopember 1991, dan baru membayar uang pengganti kepada Penggugat dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan saat ini masih terdapat kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang belum secara penuh melaksanakan / menyelesaikan kewajiban membayar uang pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru membayar uang pengganti kepada Penggugat dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Penggugat mengalami kerugian materiil Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa Tergugat belum secara penuh melaksanakan / menyelesaikan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru membayar uang pengganti kepada Penggugat dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga sampai dengan saat ini masih terdapat kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena sepulang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Praya Terdakwa mengalami sakit-sakitan dan sampai hari ini mengidap penyakit Diabetes Militus serta tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan yang dapat menunjang kebutuhan hidup Tergugat bersama keluarga, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan pemutihan kebendaan/ganti rugi uang seperti tuntutan Penggugat dengan menolak tuntutan dimaksud serta membebaskan keuangan sebanyak yang dikehendaki Penggugat kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan penggugat dengan dimulai dari pokok gugatan yaitu gugatan angka 3 (tiga) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-4 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 107 K / Pid /1994 tanggal 29 Mei 1994 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 12/PID/1993/PT.NTB tanggal 06 September 1993 Jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 3/PID.B/1991/PN.PRA tanggal 14 Nopember 1991, terbukti Tergugat mempunyai kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 Putusan Pengadilan di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Tergugat tidak lagi melakukan upaya hukum, sedang permohonan Grasi Tergugat kepada Presiden RI telah ditolak sebagaimana bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut Tergugat baru membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga masih terdapat kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap sisa uang pengganti yang belum dibayarkan sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P-1 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat serta pengakuan Tergugat sendiri dalam Jawabannya pada angka 1 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang hanya membayar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dari total kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut bertentangan atau melanggar kewajiban hukum Tergugat sebagai warga negara berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat untuk angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dikabulkan, maka gugatan Penggugat angka 5 (lima) karena berkaitan dengan gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga), maka gugatan ini pun harus dikabulkan namun dengan redaksi berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dimana Tergugat dihukum membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sama sekali tidak ada upaya dari Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian immateriil tersebut ;

Menimbang, bahwa teguran dari Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi NTB terhadap Penggugat dan tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPK maupun BPKP setiap kali melakukan audit keuangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membuktikan adanya kerugian immateriil tersebut, namun hal itu adalah resiko dari suatu jabatan yang berjenjang membentuk suatu hierarki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) mengenai pembayaran uang dwangsom Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, bahwa tuntutan pembayaran dwangsom hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu, oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan tidak dapat diterapkan dalam gugatan pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv. menentukan: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa ;

Menimbang, bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum dapat dilakukan penuntutan dengan upaya sita jaminan dan/atau eksekusi pelelangan terhadap harta tergugat. Sita jaminan ditujukan pada harta bergerak dari Tergugat, apabila tidak ada atau tidak cukup baru terhadap harta yang tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa karena gugatan angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) ditolak, sedang gugatan angka 4 (empat) erat hubungannya dengan gugatan angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) tersebut, maka gugatan angka 4 (empat) harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka ongkos perkara harus dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mengenai permohonan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk memberikan pemutihan kebendaan/ganti rugi, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- 2 Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak segera menyelesaikan pembayaran sisa uang pengganti sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 37.900.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 04 September 2013 oleh kami INDIRAWATI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARYANTO, SH dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari rabu tanggal 04 September 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIRYAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. SRI HARYANTO, SH.

INDIRAWATI, SH., MH.



Panitera Pengganti,

TTD

2. MUH. IMAM IRSYAD, SH.

TTD

WIRYAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Panggilan : Rp. 400.000,-

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Praya, Desember 2013

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PRAYA,

H. SUHAIRI Z., SH, MH

NIP. 19620719 198503 1 002